



PENETAPAN

Nomor 0405/Pdt.G/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Warisan antara:

Penggugat 1, tempat dan tanggal lahir Klaten, 25 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dk. Sari Sidokerto Rt 5 Rw 2, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat I;

Penggugat 2, tempat dan tanggal lahir Klaten, 13 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Tegal Kragilan Rt 13 Rw 07, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Jawa Tengah, sebagai Penggugat II;

Penggugat 3, tempat dan tanggal lahir Klaten, 01 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Rt 03, Rw 16, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Penggugat III;

Penggugat 4, tempat dan tanggal lahir Kotabumi, 15 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Sucen Rt 05, Rw 06, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat IV;

Penggugat 5, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 23 November 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxxxx, Rt 02, Rw

Hal. 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 0405/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02, xxxx-xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Penggugat V;

Penggugat 6, tempat dan tanggal lahir Klaten, 06 Juli 1958, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, Pendidikan Strata I, tempat
kediaman di xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx, Rt 03, Rw 06,
xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxx, sebagai Penggugat VI

Penggugat 7, tempat dan tanggal lahir Klaten, 12 November 1965, agama
Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat
kediaman di Perum Jaya Asri Blok A 19 Rt 03 Rw 10,
xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota
Jayapura, xxxxx sebagai Penggugat VII;

Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Guntur Equarianto, S.H,
dan Paundra Galih Rakhasiwi, S.H, Keduanya adalah
Advokat/ Konsultan hukum pada kantor Advokat/
Konsultan Hukum "Guntur Equarianto, S.H & Rekan"
yang beralamat kantor di Jalan Raya Solo-Yogyakarta
KM 11 Kepoh, Bowan, Delanggu, Klaten, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2024, yang
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten
Nomor 204/KH/2024/PA.Klt tanggal 18 Maret 2024,
sebagai Para Penggugat

m e l a w a n

Tergugat 1, tempat kediaman di Dukuh Kragilan Rt 14, Rw 07, xxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai
Tergugat I;

Tergugat 2, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK sebagai Tergugat II;

Tergugat 3, tempat kediaman di xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Prov.Kalimantan Utara,
sebagai Tergugat III;

Hal. 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 0405/Pdt.G/2024/PA.Klt



Tergugat 4, tempat kediaman di xxx x xxxxxx xxx xx, xxxxx, xxx xx, xxxx, xxxxx
xxxx, xxxxxxxx xxxxx, Dki Jakarta sebagai Tergugat IV;

Tergugat 5, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, Rt.10/rw03, xxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx sebagai Tergugat V;

Tergugat 6, tempat kediaman di Kayuapu Kulon, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx,
xxx, xxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Tergugat VI;

Tergugat 7, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx,
xxx, xxxxx xxxx xxxxxx sebagai Tergugat VII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Maret 2024 telah mengajukan gugatan warisan yang telah didaftar melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor 0405/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa di Dk. Tegal Kragilan Rt 11, Rw.06 , Ds. xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxx, Kab. Klaten pernah hidup seorang suami istri yaitu Sajimin Abdul Rochman dengan Siti Lestari, Alm. Sajimin Abdul Rochman telah meninggal dunia pada hari Rabu Pon tanggal 14 Febuari 1990.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan 8 orang anak yaitu:
 - a. Sofyan Santoso, Alm.
 - b. Mohtar Sanjata, Alm.
 - c. Drs. M. Asis Munandar.
 - d. M. Ali Muhtohar, Sh, MH.
 - e. Samsul Hadi, Alm.
 - f. Tuti Muyani Spd.
 - g. M. Digo Harsono.
 - h. Hari Sarjita.

Bahwa Sofyan Santoso Bin Sajimin Abdul Rochman meninggal Tanggal 24 Maret 2015 dan meninggalkan anak 2 orang anak : 1. Devi Sakunthala Binti

Hal. 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 0405/Pdt.G/2024/PA.Klt



Sofyan Santoso/ Tergugat IV Dan 2. Muhammad Zukarnaen Bin Sofyan Santoso, Tergugat V.

3. Bahwa Mohtar Sanyata Bin Sajimin Abdul Rochman meninggal 06-06-2021, meninggalkan 4 Orang anak yaitu : 1. Farid Wijaya, ST, Bin Mohtar Sanjata/ Penggugat I 2. Fadma Liyandari, ST, Binti Mohtar Sanjata/ Penggugat II 3. Fahmi Eti, ST, Binti Mohtar Sanjata/ Penggugat III dan 4. Fanti Eti, ST, Binti Mohtar Sanjata / Penggugat IV.

4. Bahwa Samsul Hadi Bin Sajimin Abdul Rochman meninggal 14-02-214 Meninggalkan 2 orang anak yaitu : 1. Kusuma Wardhani Binti Samsul Hadi / Tergugat VI, 2. Wishnu Wardana bin Samsul Hadi / Tergugat VII.

5. Bahwa Almarhum Sajimin Abdul Rochman mempunyai tanah pekarang yang belum dibagi waris, SHM nomor 524, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang belum dibagi waris.

6. Bahwa Tanah pekarangan Almarhum Sajimin Abdul Rohman SHM 524, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Seluas : 1440 M2 dalam sertifikat sudah turun waris menjadi atas nama 1. Drs. Aziz Mundandar, 2. Haris Sarjita, 3. Kusuma Wardhani samsul, 4. M. DigdoHarsono, 5. M Sofyan Santoso , 6. Muh. Muhtar Sanjata, 7. Muh. Ali Muchtahr, SH, MH, 8. S. Rahma Erviana, 9. Tuti Mulyani, 10. Wishnu Wardhana Samsul.

7. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah dan bangunan yang terletak di desa xxxxxxxx, Kec.xxxxxxxx, Kab. Klaten sebagaimana termaktub dalam:

a. Tanah SHM 524, xxxx xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxx, Kab. Klaten, Seluas 1440 M2 , yang sudah turun waris menjadi atas nama atas nama 1. Drs. Asis Mundanandar, 2. Haris Sarjita, 3. Kusuma Wardhani Samsul, 4. M.Digdo Harsono, 5. M. Sofyan Santoso, 6. Muh. Muhthar Sanyata, Muh. Ali Muchtahr, 7. Muh Ali Muchtahr, SH, MH, 8. Rahma Ervina, 9. Tuti Mulyani, 10. Wishnu Wardhana Samsul dengan batas batas:

Utara : Jalan Desa, Mushola, Mas Tajab, Bidan rina.
Selatan : Komar, Widodo Bagong.
Timur : Sidiq, latif, yu Tumpuk.
Barat : Tukio/lik Harto, Slamet/Tomblok, urip waktu.

Hal. 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 0405/Pdt.G/2024/PA.Klt



- b. Tanah SHM 524 xxxx xxxxxxxx, kec. xxxxxxxxxx, Kab. Klaten Berdasarkan surta keterangan warisan yang dibuat oleh para Ahli Waris tanggal 10 -02-2015, disaksikan 2 orang saksi dan dibenarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx No. 470/62/III/2015 tanggal 31/03/2015 dikuatkan oleh camat, xxxxxxxxxx Nomor 590/40/31. 15/20/2015, tanggal 01/04/2015, selanjutnya Mohon disebut Obyek Sengketa.
8. Bahwa Tanah obyek Sengketa tanah dan bangunan sampai sekarang dikuasai oleh Drs. M. Asis Munandar dengan dibantu oleh Tergugat II sampai Tergugat VII / Para Tergugat untuk tidak dibagi waris.
9. Bahwa Para Penggugat mempunyai pemikiran apabila harta warisan tidak segera dibagi waris dan apabila ada anak yang meninggal dunia akan lebih sulit untuk menyelesaikan warisan tersebut.
10. Bahwa untuk hal tersebut Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten untuk membagi harta warisan tersebut menurut ketentuan agama islam.
11. Bahwa Para Tergugat sudah tidak mempunyai alas hak lagi untuk menempati tanah sengketa, karena tanah sudah turun waris maka sudah selayaknya Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali tanah tanah sengketa dan dibagi waris sesuai ketentuan hukum agama islam.
12. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan Obyek Sengketa yang sudah turun waris kepada Para Penggugat, yaitu SHM No. 524, xxxx xxxxxxxx, Kec. Karangnom, Kab. Klaten seluas 1440 M2 dan telah dikuasai selama 8 tahun maka mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat yang apabila dihitung uang sewa setiap tahun Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka tahun 2015 – tahun 2024 adalah 9 tahun, maka kerugian Penggugat 9 X Rp 20.000.000,- adalah sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
13. Bahwa kerugian Penggugat secara Immateriil yaitu mengurus selama 9 tahun yang tidak membuahkan hasil dan ada kerugian moril dan materiil yang apabila dihitung adalah sebesar 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 0405/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk dapat memenuhi kerugian yang diderita Para Penggugat akibat Perbuatan Para Tergugat maka mohon diletakkan Sita jaminan Tanah dan bangunan obyek sengketa SHM 524 seluas 1440 M2, xxxx xxxxxxxx , Kec. xxxxxxxxxx, Kab. Klaten.

15. Berdasarkan alasan - alasan serta segala uraian tersebut di atas, disertai bukti - bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli Waris Alm. Sajimin Abdul Rochman pemilik sah dari sebidang tanah pekarangan dan bangunan sebagaimana termaktub dan sudah turun waris Tanah SHM 524, xxxx xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxx, Kab. Klaten, Seluas 1440 M2 , yang sudah turun waris menjadi atas nama atas nama 1. Drs. Asis Mundanandar, 2. Haris Sarjita, 3. Kusuma Wardhani Samsul, 4. M.Digdo Harsono, 5. M. Sofyan Santoso, 6. Muh. Muhthar Sanyata, Muh. Ali Muchtahr, 7. Muh Ali Muchtahr, SH, MH, 8. Rahma Ervina, 9. Tuti Mulyani, 10. Wishnu Wardhana Samsul dengan batas batas:
Utara : Jalan Desa, Mushola, Mas Tajab, Bidan rina.
Selatan : Komar, Widodo Bagong.
Timur : Sidiq, latif, yu Tumpuk.
Barat : Tukio/lik Harto, Slamet/Tomblok, urip waktu.
3. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah menghalang halangi pembagian harta warisan Alm Sajimin Abdul Rohman yang sudah turun waris menjadi atas nama 1. Drs. Asis Mundandar, 2. Haris Sarjita, 3. Kusuma Wardhani Samsul, 4. M. Digdo Harsono, 5. M. Sofyan Santoso, 6. Muh. Ali Muchtahr, 7. Muh. Ali Muchtahr, SH, MH, 8. Rahma Ervina, 9. Tuti Mulyani, 10. Wishnu Wardhana Samsul.

Hal. 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 0405/Pdt.G/2024/PA.Klt



4. Menghukum Tergugat I sampai dengan tergugat VII membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan perincian:
 - a. Materiil sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
 - b. Immateriil sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).
 - c. Sehingga total kerugian yang ditimbulkan adalah sebesar Rp430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) , selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan perkara ini dibacakan.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Tanah pekarangan dan Bangunan SHM : 524, xxxx xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxx, Kab. Klaten atas nama 1. Drs. M. Asis Mundandar, 2. Haris Sarjita, 3. Kusuma Wardhani Samsul, 4. M. Diqdo Harsono, 5. M. Sofyan Santoso, 6. Muh Mochtar Sanjata, 7. Muh. Ali Muchtar, SH, MH. 8. S. Rachma Erviana, 9. Tuti Mulyani, 10. Wishnu Wardana Samsul.
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebanyak Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I sampai dengan Tergugat VII lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai di laksanakan;
7. Menyatakan Tergugat I yang dibantu Para Tergugat II sampai dengan Tergugat VII menempati tanah sengketa tanpa alas hak dan tidak berdasar hukum.
8. Menghukum kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk menyerahkan Sertifikat tanah dan bangunan Obyek Sengketa SHM 524 , xxxx xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxx, Kab. Klaten kepada Para Penggugat untuk dibagi waris menurut ketentuan hukum islam.
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk menyerahkan dan atau mengosongkan tanah obyek sengketa SHM 524 xxxx xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxx, Kab. Klaten untuk dibagi waris kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bersih apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian atas dasar kekuasaan kehakiman.

Hal. 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 0405/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad);
11. Menghukum Tergugat I sampai dengan VII untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
12. Menghukum Tergugat I sampai dengan VII untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar.

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat (e-Court);

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan para Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat I dan kuasa hukum para Penggugat serta Tergugat I hadir menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya atas nasihat Hakim pada sidang tanggal 01 April 2024 tersebut para Penggugat melalui kuasa hukumnya di persidangan menyatakan mencabut gugatannya untuk penyempurnaan gugatan;

Bahwa, para Penggugat mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 0405/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata kemudian para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara maka tidak memerlukan dari siapapun, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara oleh para Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh para Penggugat dibenarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0405/Pdt.G/2024/PA.Klt dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Muadz Junizar, S.Ag.M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Febry Rahadian, S.H** dan **Intan Atiqoh, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Salmah Cholidah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Hal. 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 0405/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat I didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat I, tanpa hadirnya
Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII;

Ketua Majelis,

Muadz Junizar, S.Ag.M.H
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Mohammad Febry Rahadian, S.H. **Intan Atiqoh, S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti,

Salmah Cholidah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	120.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	168.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	373.000,00

(tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 0405/Pdt.G/2024/PA.Klt